



### TATA TERTIB PESERTA UJIAN SEMESTER (LURING)

1. Peserta diwajibkan hadir tepat waktu
  - a. Peserta wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) fisik atau E-KTM pada saat ujian.
  - b. Peserta tidak berhak mengikuti ujian apabila terlambat lebih dari 30 menit dan panitia tidak memfasilitasi izin keterlambatan.
2. Tanda bel pertama merupakan tanda masuk dan dimulainya ujian, bel kedua merupakan tanda ujian sudah berlangsung 30 menit pertama dan sekaligus batas akhir toleransi keterlambatan.
3. Peserta masuk ruang ujian dengan tertib, duduk sesuai dengan nomor kursi yang ditempel di depan ruang ujian dan kursi.
4. Peserta diperkenankan menggunakan perangkat elektronik (gadget, laptop) jika ujian dilakukan secara online, dan menyediakan paket internet secara mandiri untuk backup jika terjadi kendala teknis.
5. Sifat ujian yang pengerjaannya mewajibkan menggunakan laptop maka mahasiswa harus menyiapkan secara mandiri, tidak diperkenankan saling meminjam perangkat, dan jika tidak membawa maka tidak diperkenankan memasuki ruang ujian.
6. Peserta dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum ujian dimulai.
7. Dalam berpakaian, mahasiswa dalam hal ini sebagai peserta ujian diwajibkan:
  - a. Memakai busana muslimah selama berada di lingkungan kampus UII (putri)
  - b. Memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus UII (putra)
8. Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, termasuk saat mengikuti ujian, dilarang :
  - a. memakai celana pendek, celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
  - b. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
  - c. memakai kaos tanpa krah;
  - d. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
  - e. memakai topi;
  - f. memakai kaca mata gelap;
  - g. memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan oleh seorang pria;



- h. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
  - i. merokok di ruang kelas
  - j. memakai jaket pada saat ujian
9. Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar, termasuk saat mengikuti ujian, dilarang :
- a. memakai busana yang terlihat auratnya;
  - b. memakai busana ketat;
  - c. memakai busana yang transparan;
  - d. memakai kaca mata gelap;
  - e. memakai make-up secara berlebihan;
  - f. merokok;
  - g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
10. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian pada 30 menit pertama ujian berlangsung. Pengecualian hanya diberikan pada kasus take home examination. Selanjutnya, peserta ujian yang meninggalkan ruangan setelah menit ke 30 tidak diperkenankan masuk kembali ke ruang ujian.
11. Peserta dilarang mengubah posisi kursi, berbincang-bincang pada saat ujian berlangsung, makan dan minum di ruang ujian. Jika terdapat ujian tulis maka peminjaman alat tulis harus seizin pengawas.
12. Peserta dilarang keras berbuat curang antara lain bekerjasama dan menyontek.
13. Mahasiswa tidak dibenarkan menjadi joki/menyuruh orang lain untuk mengerjakan soal ujian atas namanya.
14. Bila ujian bersifat closed book maka segala macam bentuk catatan dan buku harus dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di bagian bawah tempat duduk dalam keadaan tertutup.



## Sanksi Pelanggaran

1. Menyangkut pelanggaran penampilan/berpakaian saat ujian (poin 7,8)
  - a. Pada pelanggaran pertama dan kedua, mahasiswa akan mendapat peringatan tertulis dari pengawas.
  - b. Pada pelanggaran ketiga, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengubah penampilannya sesuai aturan sampai batas waktu 30 menit. Apabila mahasiswa masih melakukan pelanggaran, mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian mata kuliah pada sesi itu.
2. Berkaitan dengan pelanggaran berupa meninggalkan ruang ujian selama 30 menit pertama (poin 9), maka pekerjaan ujian dianggap gugur dan karenanya tidak dikirimkan kepada dosen.
3. Menyangkut pelanggaran mengubah posisi kursi, berbinbong pada saat ujian berlangsung, makan dan minum di ruang ujian (poin 11), maka dilakukan teguran lisan satu kali oleh pengawas. Apabila peserta masih melakukan pelanggaran, pengawas akan mencatat pelanggaran dalam berita acara ujian yang dikirimkan kepada dosen pengampu.
4. Menyangkut pelanggaran berupa tindakan berbuat curang (poin 11), maka pengawas berhak mencatat dalam berita acara dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam mata kuliah tersebut.
5. Menyangkut pelanggaran perjokian (poin 12), maka;
  - a. Mahasiswa akan dikenai salah satu sanksi berikut: (1) skorsing antara 1 hingga 4 semester; (2) pembatalan beberapa mata kuliah; (3) tidak diperbolehkan ujian pendadaran; (4) tidak diperbolehkan mengikuti wisuda.
  - b. Prosedur pengusutan akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk Dekan dan sanksi akan diberikan sebagaimana aturan yang berlaku di UII.
6. Menyangkut pelanggaran yang berkaitan dengan peralatan ujian mahasiswa (poin 10), pengawas akan memberikan peringatan lisan dan atau tertulis.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Dekan,

Prof. Dr. rer. soe Masduki S. Ag., M. Si., M. A

